

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia yang memiliki kebutuhan hidup setiap hari harus memiliki materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Bekerja dengan mendapatkan materi yang cukup akan meningkatkan taraf hidup manusia tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendapatkan materi maka manusia harus bekerja baik secara formal maupun informal. Pekerjaan secara formal didapatkan dengan bekerja ditempat orang lain yang usahanya sudah berkembang dan memiliki aturan baik secara hukum maupun tidak. Untuk mendapatkan pekerjaan formal seseorang harus memiliki kemampuan dan syarat-syarat yang diajukan oleh pemberi kerja. Sedangkan bekerja secara informal adalah orang yang bekerja sendiri dengan mengatur jam kerja dan apa yang dia kerjakan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Bekerja secara informal salah satunya dapat dilakukan dengan berbisnis. Kehidupan sehari-hari manusia sangatlah berdekatan dengan kata bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi inilah pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau profit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Kompilasi Tafsir)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.127

Dalam Islam semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan usaha atau bisnis ada batasan yang diperbolehkan ( Halal ) dan yang tidak diperbolehkan ( Haram ). Hal ini tertera pada salah satu firman Allah dalam QS.Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya :

“ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Ayat diatas dengan tegas memberikan seruan kepada kaum Muslimin bahwa jual beli (bisnis) dihalalkan oleh Allah, baik dalam bentuk jual beli barang dagangan maupun jual beli di bidang jasa.<sup>2</sup> Dengan pengertian bahwa jual beli terdapat penyerahan barang atau jasa dari si penjual dengan penggantian yang seimbang dari pihak pembeli. Tetapi, Allah mengharamkan riba, karena dalam riba tidak ada penyeimbang langsung, kecuali kesempatan pemanfaatan uang.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010, (Al-Baqarah, 2 : 275), h. 47

<sup>3</sup>Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Kompilasi Tafsir)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 128

Namun, Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya dalam melaksanakan bisnis tersebut, yakni al-qur'an dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu.<sup>4</sup> Seperti yang terlihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an misalnya, yaitu firman Allah dalam QS. al - Jumu'ah : 10 dan QS. al-Qasas : 77 sebagai berikut :

QS. Al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

“apabila telah dilaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”<sup>5</sup>

QS. Al-Qhashash : 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, h.7

<sup>5</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Al-Jumu'ah:10),h.395

<sup>6</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Al-Qhashash:77),h.554

Kedua ayat tersebut, mengisyaratkan bahwa manusia diperintahkan untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis untuk mencapai tujuan kehidupan. Namun, bukan semata-mata materi atau kekayaan sebagai tujuan utama, melainkan keseimbangan antara materi dan rohani. Bisnis atau kegiatan ekonomi merupakan kegiatan di bidang usaha pemenuhan kebutuhan individu, baik berupa produksi, konsumsi maupun distribusi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan.<sup>7</sup> Bisnis yang diperbolehkan oleh Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah.<sup>8</sup>

Dengan berbisnis atau berwirausaha para pelaku usaha bisa mendapatkan penghasilan yang cukup meski hanya dengan sebuah usaha yang kecil, tapi bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan besar, itupun jika para wirausaha ini memiliki niat usaha yang bagus untuk memajukan sebuah usaha yang kecil menjadi besar. Dengan bermodalkan kemampuan dalam mengelola sebuah usaha, maka mereka bisa mendapatkan profit yang cukup menjanjikan dari usaha tersebut.<sup>9</sup>

Salah satu jenis wirausaha yang saat ini banyak sekali dilakukan oleh para wirausahawan adalah usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa. Pengembangan suatu usaha tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat

---

<sup>7</sup>Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 21

<sup>8</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 196

<sup>9</sup>Wirasmita, Yuyun, *Kewirausahaan: Buku Pegangan*, Jatinangor: UPT-Penerbitan IKOPIN, 1994, h. 86

menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.<sup>10</sup>

Tapi tidak semua bentuk usaha yang sudah berkembang dan sudah menjanjikan dikalangan masyarakat, bisa meningkatkan perekonomian wirausahawan tersebut. Mereka perlu menerapkan strategi pengembangan usaha yang baik, agar nantinya usaha, perekonomiannya bisa tercukupi tanpa ada kekurangan dan perlu dibarengi dengan penerapan praktek usaha baik yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Salah satu yang peneliti lihat adalah pelaku bisnis yang ada di Bone, Sulawesi Selatan, bentuk usaha nya yaitu pelayanan jasa Make Up dan Penyewaan Baju Adat Bugis, pemilik usaha nya bernama Fatimah dan nama Usaha nya yaitu “Fatimah Make Up Bone”, beliau memulai bisnis nya sejak tahun 2015. Adanya peningkatan konsumsi masyarakat terhadap jasa make up, sehingga ibu Fatimah memanfaatkan kondisi ini untuk membangun bisnis Make up ini.

Sebagai unit usaha yang berlandaskan aturan-aturan syari’ah, UMKM Fatimah Make up senantiasa menerapkan prinsip-prinsip bisnis Islam dalam aktivitas bisnisnya. Hal ini terlihat pada beberapa aspek berdasarkan hasil observasi, di antaranya : 1) produk (alat make up) yang digunakan berbahan baku halal, 2) adanya transparansi pada praktek pelayanan jasa yang dilakukan, baik dari segi harga, kualitas maupun kuantitas, 3) menggunakan cara bersaing yang sehat, baik dalam segi promosi, pemasaran, dan lain-lain.

Dengan begitu, demi menjaga kelangsungan bisnisnya, UMKM Fatimah Make Up menerapkan manajemen pengembangan untuk mengembangkan bisnisnya. Manajemen merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu

---

<sup>10</sup>Suryanam, *Kewirausahaan*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, h. 45

mengenai upaya-upaya suatu perusahaan yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan memperhatikan sumber-sumber perusahaan yang ada maupun keadaan lingkungan yang dihadapinya.<sup>11</sup> Manajemen pengembangan bisnis Islam pada UMKM Fatimah Make Up mengandung arti sebagai cara yang ditempuh dalam rangka mengembangkan bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sehingga, UMKM Fatimah Make Up menjadi lebih unggul dan memiliki daya saing yang tinggi diantara para pesaing-pesaingnya.

Pengembangan bisnis yang dilakukan oleh UMKM Fatimah Make Up tentunya tidak berjalan dengan begitu saja, melainkan terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan bisnisnya. Dengan adanya UMKM yang menerapkan Manajemen pengembangan bisnis secara efektif dan efisien, dapat menjadikan UMKM sebagai pemberdaya ekonomi umat yang mandiri dengan menghasilkan produk-produk berkualitas yang tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Inilah yang menjadi salah satu landasan peneliti untuk meneliti bisnis UMKM Fatimah Make Up dengan mengusung tema yang berjudul: “STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN JASA PADA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA FATIMAH MAKE UP BONE)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>11</sup>Sukristono, *Perencanaan Strategis Bank*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1992, h. 337

1. Bagaimana strategi pengembangan bisnis yang dilakukan oleh UMKM Fatimah Make Up Bone dalam Perspektif Ekonomi Islam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi UMKM Fatimah Make Up dalam mengembangkan usaha yang di jalankan ?
3. Bagaimana implementasi strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Fatimah Make Up Bone pada perspektif ekonomi islam?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis yang dilakukan oleh UMKM Fatimah Make Up Bone.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi UMKM Fatimah Make Up Bone dalam mengembangkan usaha yang di jalankan.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a) Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan. Dan ilmu pengetahuan dalam bidang kewirausahaan
- b. Dapat memberikan masukan dan informasi secara teoritis, sesuai tema dan judul skripsi, terutama pada masalah “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Pelayanan Jasa (Studi dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Fatimah Make Up Bone)”

##### b) Secara praktis

- a. Bagi peneliti sendiri, memberikan tambahan pengetahuan dan menambah wacana keilmuan khususnya dalam bidang kewirausahaan
- b. Bagi Fatimah Make Up, dapat dijadikan bahan evaluasi dan acuan untuk mengembangkan usaha agar perekonomian dan usahanya tercukupi.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dari usaha UMKM Fatimah Make Up Bone. Objek dalam penelitian ini strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Make up artis dalam meningkatkan pelayanan jasa pada perspektif ekonomi islam (studi pada Fatimah Make Up Bone ).

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah bab kajian pustaka berisi tentang kajian penelitian terdahulu, kajian teori tentang manajemen pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan peningkatan pelayanan jasa, kerangka pikir.

Bab III adalah bab metode penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah bab yang berisi tentang hasil penelitian dan hasil pembahasan.



Bab V adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi, dan saran-saran yang peneliti berikan berupa masukan serta implikasi penelitian berupa implikasi ilmiah dan praktis.